



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ATMADIAN, Tempat lahir di Kotabaru, Tanggal lahir 28 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Rahayu RT. 006 RW. 000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 3 September 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 September 2019 di bawah register nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ATMADIAN dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 28 Juni 1973, anak ke dua, laki-laki dari dari seorang Ibu bernama NOORHAYATI, sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3992/ISTIMEWA/CATPIL-TH/VII/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 18 Juli 2007;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isteri Pemohon bernama Dyah Nabidatul Khasanah, pada tanggal 9 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 305/39/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



3. Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 305/39/VI/2001 tercatat ATMADIAN ASIANTO;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310092806730005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3992/ISTIMEWA/CATPIL-TH/VII/2007, Kartu Keluarga Nomor. 6310061705170009, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH, di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tertanggal 30 Mei 1985, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kotabaru, tertanggal 16 Juni 1988, dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Pagatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 1 Juni 1991, nama pemohon tercatat ATMADIAN;
5. Bahwa pada saat pemohon menikah, orang tua pemohon pada saat itu menambahkan nama asianto, sehingga nama yang tertera di buku nikah pemohon tertulis ATMADIAN ASIANTO;
6. Bahwa atas ketidakpahaman pemohon pada saat itu, sehingga pemohon pada saat ini mengalami kesulitan untuk berurusan;
7. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan membenarkan nama pemohon sesuai nama pemohon yang tertera di identitas pemohon yang ada;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari ATMADIAN ASIANTO menjadi ATMADIAN sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310092806730005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3992/ISTIMEWA/CATPIL-TH/VII/2007, Kartu Keluarga Nomor. 6310061705170009, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH, di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tertanggal 30 Mei 1985, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kotabaru, tertanggal 16 Juni 1988, dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Pagatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 1 Juni 1991;
9. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ATMADIAN, sesuai nama pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310092806730005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3992/ISTIMEWA/CATPIL-TH/VII/2007, Kartu Keluarga Nomor. 6310061705170009, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH, di

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tertanggal 30 Mei 1985 ,
Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kotabaru,
tertanggal 16 Juni 1988, dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas
(SMA) Negeri Pagatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 1
Juni 1991;

10. Bahwa pergantian nama di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Pemohon memohonkan agar dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi Pemohon nantinya;
11. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
12. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) terkait, dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama ATMADIAN ASIANTO, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 305/39/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berganti menjadi ATMADIAN, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K: 6310092806730005 atas nama ATMADIAN, tertanggal 26 Januari 2018 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ATMADIAN, nomor 6310061705170009, tertanggal 11 Oktober 2018 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3992/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 atas nama ATMADIAN, tertanggal 18 Juli 2007 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Atmadian Asianto dengan Dyah Nabidatul Khasanah, Nomor: 305/39/VI/2001, tertanggal 9 Juli 2001 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 108/ SK-DB/ IX/ 2019, tertanggal 3 September 2019 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ATMADIAN, tertanggal 30 Mei 1985 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama ATMADIAN, tertanggal 16 Juni 1988 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama ATMADIAN, tertanggal 1 Juni 1991 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali bukti P-8 fotokopi dari fotokopi, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi Ansyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Dyah Nabidatul Khasanah ;
 - Bahwa Pemohon dan Dyah Nabidatul Khasanah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Aurora dan Ausyifa ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta nikah Pemohon adalah Atmadian Asianto berbeda dengan nama Pemohon



yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon yaitu Atmadian ;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Atmadian bukannya Atmadian Asianto;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta nikah milik Pemohon, semula tertulis Atmadian Asianto dirubah menjadi Atmadian untuk menyeragamkan dengan identitas diri Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama Pemohon yang ada di dalam kutipan akta nikah Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi S. Agung. H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Dyah Nabidatul Khasanah ;
- Bahwa Pemohon dan Dyah Nabidatul Khasanah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Aurora dan Ausyifa ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta nikah Pemohon adalah Atmadian Asianto berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon yaitu Atmadian ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Atmadian bukannya Atmadian Asianto;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



akta nikah milik Pemohon, semula tertulis Atmadian Asianto dirubah menjadi Atmadian untuk menyeragamkan dengan identitas diri Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama Pemohon yang ada di dalam kutipan akta nikah Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Fauzi Ansyari dan saksi S. Agung. H, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tercantum pada kutipan akta nikah Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan" mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-4** tercatat nama Pemohon adalah Atmadian Asianto, hal tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8** yang mana nama Pemohon adalah Atmadian dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebenarnya nama Pemohon adalah Atmadian ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-5** dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan bahwa nama Atmadian Asianto dengan nama Atmadian adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta nikah Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



hanya bermaksud ingin merubah nama Pemohon untuk menyamakan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya seperti yang tercatat di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari semula **ATMADIAN ASIANTO**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 305/39/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 9 Juli 2001 dirubah menjadi **ATMADIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 24 SEPTEMBER 2019** oleh **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ttd,
PRAYAGA, S.H.**

**Ttd,
ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp-----	90.000,00-----
4. PNB-----	Rp-----	10.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	196.000,00-----

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)